

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

NUR ESTIKA WAHYUNI
NPM. 16.81.0228

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini ialah ketentuan umum mengenai kedudukan alat bukti dalam proses peradilan pidana di Indonesia, serta kedudukan keterangan ahli sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif kualitatif.

Menurut KUHAP pembuktian melalui alat-alat bukti yang sah adalah bagi penuntut umum merupakan usaha untuk meyakinkan hakim, bahwa berdasarkan dua alat bukti yang sah agar menyatakan terdakwa bersalah sesuai dengan surat dakwaan. Sebaliknya bagi terdakwa dan penasehat hukumnya, pembuktian merupakan usaha sebaliknya yakni meyakinkan hakim berdasarkan dua alat bukti yang sah agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya.

Bagi hakim melalui alat-alat bukti yang sah baik yang berasal dari penuntut umum maupun dari terdakwa dan penasehat hukumnya dijadikan dasar untuk membuat keputusan. Kedudukan keterangan ahli sebagai alat bukti dalam pemeriksaan suatu perkara pidana mempunyai dua kemungkinan yakni bisa sebagai alat bukti keterangan ahli dan alat bukti surat. Sebagai alat bukti keterangan ahli apabila dinyatakan di sidang pengadilan dengan mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agama yang dianutnya. Dan sebagai alat bukti surat apabila diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum.

Kata Kunci: *Tinjauan Yuridis, Keterangan Ahli, Alat Bukti, Peradilan Pidana*

PENDAHULUAN

Hukum dibuat untuk suatu tujuan yang mulia, yaitu memberikan pelayanan bagi masyarakat guna terciptanya ketertiban, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan, namun pada kenyataannya masih tetap terjadi penyimpangan-penyimpangan atas hukum, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja atau lalai. Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa tujuan hukum acara pidana adalah: “untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”. Untuk membuktikan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan diperlukan adanya suatu pembuktian.

Dalam pembuktian hakim perlu memperhatikan kepentingan korban, terdakwa, dan masyarakat. Kepentingan korban berarti bahwa seseorang yang mendapat derita karena suatu perbuatan jahat orang lain berhak mendapatkan keadilan dan kepedulian dari Negara, kepentingan masyarakat berarti bahwa demi ketentraman masyarakat maka bagi setiap pelaku tindak pidana harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Membuktikan berarti meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan, dan pembuktian hanya diperlukan pada proses persidangan di pengadilan saja. Sementara itu membuktikan menurut arti yuridis berarti memberi dasar yang cukup kepada hakim dalam memeriksa suatu perkara, untuk mendapatkan keyakinan bagi hakim tentang kebenaran peristiwa dalam suatu perkara.

Keterangan ahli itu sangat penting dalam membantu hakim mencari kebenaran tentang fakta. Meskipun ahli tak melihat, mengalami atau mendengar langsung suatu peristiwa pidana, keterangannya acapkali sangat diandalkan penegak hukum. Pendapat ahli acap dijadikan rujukan untuk menetapkan seseorang tersangka, membebaskan atau menghukum terdakwa. Begitu pentingnya kedudukan seorang ahli, sehingga dalam perkara-perkara pidana yang menarik perhatian publik, kehadiran ahli sering dinantikan.¹

Alat-alat bukti sebagaimana yang diatur KUHAP untuk pembuktian beberapa tindak pidana tuntutan dianggap tidak memadai lagi apabila dikaitkan dengan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (ITE). Termasuk pula tindak pidana khusus lainnya seperti korupsi, teroris, pencucian uang; dan yang lainnya.

PEMBAHASAN

Kedudukan keterangan Ahli sebagai alat bukti dalam perkara pidana dalam pemeriksaan perkara pidana pada prinsip untuk mendukung salah satu unsur tindak pidana yang menuntut suatu keahlian khusus. Fungsi keterangan ahli dalam pemeriksaan pidana terlihat manakala jaksa penuntut umum membuktikan dakwaannya terhadap

¹ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57bc379b6a154/kedudukan-ahli-dan-pendapatnya-dalam-perkara-pidana/> (03 Maret 2020)

seorang terdakwa dalam persidangan. Meskipun suatu dakwaan yang disusun penuntut umum dibuat berdasarkan bukti yang diperoleh dari hasil penyidikan, namun tidak berarti apa yang dirumuskan dan uraikan dalam surat dakwaan menjadi hal yang sudah benar dan tidak dipertanyakan atau uji lagi.

Dalam proses peradilan pidana, penuntut umum harus memberikan dakwaannya itu dalam persidangan. Demikian pula dengan terdakwa atau penasehat hukum yang tentunya merujuk pada alat bukti yang dijadikan dalam persidangan. Dalam hal pembuktian dalam persidangan perkara pidana, KUHAP Pasal 184 menyebutkan jenis alat bukti yang sah, yakni:

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk; dan
5. keterangan

Dalam suatu tahap proses penyelesaian sengketa perdata, baik melalui pengadilan negeri ataupun arbitrase, para pihak berperkara (baik penggugat ataupun tergugat) seringkali memanggil ahli untuk memberikan keterangan sesuai kompetensinya yang fungsinya adalah untuk meneguhkan dalil salah satu pihak tersebut dalam persidangan. Biasanya, keterangan ini diberikan secara lisan, walau tidak jarang pula ditemui berbentuk affidavit (keterangan tertulis).

Penglihatan Hakim di sidang tentang adanya perbedaan antara dua buah tangan- tangan dapat dipakai oleh Hakim sebagai pengetahuannya sendiri dalam usaha pembuktian; Serta pendapat Yahya Harahap, dalam bukunya “Hukum Acara Perdata : tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan” terbitan Sinar Grafika halaman 795 yang menyatakan sebagai berikut: “Meskipun undang-undang memberi kebebasan kepada hakim untuk mengikuti pendapat ahli, dari segi hukum pembuktian, pendapat ahli:

- (1) Tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti;
- (2) Tempat dan kedudukannya, hanya berfungsi menambah atau memperkuat atau memperjelas permasalahan perkara. Itulah fungsi pendapat ahli, bukan alat bukti.

Sehingga pada dirinya tidak pernah terpenuhi batas minimal pembuktian. Apabila sama sekali tidak ada alat bukti yang sah memenuhi syarat formil dan materil, dan yang ada hanya pendapat ahli, tidak dapat dibenarkan mempergunakannya sebagai alat bukti tunggal, meskipun hakim meyakini kebenaran itu.

Di dalam proses arbitrase pun demikian. Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UUAAPS”) jo. Pasal 24 ayat (4) Peraturan Prosedur BANI menyatakan bahwa Majelis Arbitrase tidak mempunyai kewajiban untuk mendengarkan pendapat/keterangan ahli. Pasal 50 (1) UUAAPS mengatakan “Arbiter atau majelis arbitrase dapat meminta bantuan seorang atau lebih saksi ahli untuk memberikan keterangan tertulis mengenai suatu persoalan khusus yang berhubungan dengan pokok sengketa.”

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa tujuan pembuktian melalui alat-alat bukti yang sah menurut KUHAP yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan adalah

bagi penuntut umum. Pembuktian merupakan usaha untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat dakwaan. Bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya, untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dan tuntutan hukum atau meyakinkan pidananya. Oleh karena itu terdakwa atau penasehat hukum sedapat mungkin mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan terdakwa.

Selanjutnya giliran terdakwa atau penasehat hukumnya membacakan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasehat hukumnya mendapat giliran terakhir. Berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (1c) tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan. Jika acara pemeriksaan telah selesai, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasehat hukum dengan memberikan alasannya.

KESIMPULAN

Menurut KUHAP pembuktian melalui alat-alat bukti yang sah adalah bagi penuntut umum merupakan usaha untuk meyakinkan hakim, bahwa berdasarkan dua alat bukti yang sah agar menyatakan terdakwa bersalah sesuai dengan surat dakwaan. Sebaliknya bagi terdakwa dan penasehat hukumnya, pembuktian merupakan usaha sebaliknya yakni meyakinkan hakim berdasarkan dua alat bukti yang sah agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Bagi hakim melalui alat-alat bukti yang sah baik yang berasal dari penuntut umum maupun dari terdakwa dan penasehat hukumnya dijadikan dasar untuk membuat keputusan. Kedudukan keterangan ahli sebagai alat bukti dalam pemeriksaan suatu perkara pidana mempunyai dua kemungkinan yakni bisa sebagai alat bukti keterangan ahli dan alat bukti surat. Sebagai alat bukti keterangan ahli apabila dinyatakan di sidang pengadilan dengan mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agama yang dianutnya. Dan sebagai alat bukti surat apabila diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dengan mengingat sumpah sewaktu ia menerima jabatan atau pekerjaannya.

REFERENSI

Chazawi Adami, 2006, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT Alumni

Hamzah Andi, 2010, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap Yahya M., 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Kusumo Merto Sudikno, 1992, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Armico.
- Lumintang P.A.F., 1984, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru.
- Muhammad Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi Lilik, 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Poernomo Bambang, 1993, *Pokok-pokok Tata Cara Peradilan Pidana Indonesia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981*, Yogyakarta.
- _____, 1995, *Hukum Acara Pidana Pokok-pokok Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Prodjodikoro Wirjono, 1984, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Djakarta: Sumur Bandung.
- Sasangka Hari dan Rosita Lily, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- Soedirjo, 1985, *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana*, Jakarta: CV Akademikia Pressindo.
- Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Waluyadi, 1999, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Bandung: Mandar Maju.